

NASKAH PUBLIKASI

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN PROGRAM
PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2016-2018

Oleh :

Madya Nugroho

20150520220

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing


Dr. Suswanta, M.Si.

NIP: 19670812 199403 1 003

Mengetahui


**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik**

Dr. Yulia Purwaningsih, S.IP., M.Si.
NIK: 19690822199603 163 038


**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.
NIK: 19660828199403 163 025

**FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN PROGRAM
PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2016-2018**

Madya Nugroho

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email : madya.nugroho.2015@fisipol.umy.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan permukiman kumuh merupakan permasalahan klasik yang sejak lama telah berkembang di kota-kota besar. Permasalahan permukiman kumuh tetap menjadi masalah dan hambatan utama bagi pengembangan kota tak terkecuali di Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta juga belum sepenuhnya terbebas dari problematika perkotaan, termasuk salah satunya adalah masalah permukiman kumuh. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program yang dilaksanakan secara nasional yang menjadi “platform” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan. Program lain yang dilakukan pemerintah yaitu Program *EcoDistrict*. Dalam perancangan *EcoDistrict*, penting memiliki gambaran proyek secara global, memahami keterkaitan serta sinergi antar atribut untuk mencapai tujuan. Berbeda dengan program Kotaku, program *Ecodistrict* ini hanya berfokus pada satu daerah yang akan ditangani. Atas dasar hal tersebutlah yang melatarbelakangi penulis untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta tahun 2016-2018.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan cara pengambilan data dengan dua cara yaitu wawancara dan observasi dengan 1 narasumber dan berlokasi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program kotaku sudah berjalan dengan baik sehingga dapat mengurangi luas permukiman kumuh yang ada walaupun secara bertahap. Adapun faktor yang menjadi pendukung dari program kotaku ini terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, kerjasama pemerintah kota dengan pihak lain dalam pencegahan kawasan kumuh dan kejelasan undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Fungsi keberhasilan tersebut terletak pada komunikasi. Komunikasi sangatlah penting agar semua pihak dapat mengetahui apa yang akan terjadi dalam pelaksanaan program penanganan dan pencegahan permukiman kumuh. Pada saat program tersebut berjalan dengan baik maka masyarakat dapat merasakan manfaatnya, mulai dari keadaan lingkungan yang rapih dan bersih, aman, harmonis dan berkelanjutan. Sedangkan untuk program *Ecodistrict* bisa dikatakan belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih berfokus pada satu daerah yang ditangani dan berfokus pada hasil (*outcome*) bukan pada cara (*method*). Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam program *Ecodistrict* ini juga terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu minimnya anggaran dalam pelaksanaan

penanganan permukiman kumuh, rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan permukiman kumuh dan pola pikir masyarakat. Melihat kondisi sosial masyarakat di kawasan permukiman kumuh, perlu kiranya dilakukan upaya-upaya, berupa sosialisasi untuk memberikan pemahaman pada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa program Kotaku sudah sukses berjalan dikarenakan sudah ada hasilnya yaitu tingkat kawasan kumuh yang semakin berkurang dari tahun ke tahun secara bertahap. Namun untuk program *Ecodistrict* masih belum maksimal dikarenakan hanya berfokus pada satu daerah saja, cakupannya juga belum luas dikarenakan mencari potensi daerah yang akan dibangun dan dalam program *Ecodistrict* ini juga hanya berfokus pada hasil tidak mengedepankan proses atau cara. Sehingga program *Ecodistrict* ini belum banyak menarik minat masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, Kotaku, Ecodistrict, Kota Yogyakarta

I. Pendahuluan

Tingginya jumlah penduduk di pusat kota mengharuskan terpenuhinya kebutuhan akan permukiman yang layak huni, khususnya untuk menampung kaum urbanis yang pekerjaannya terkonsentrasi pada sektor perdagangan dan jasa di kawasan komersial yang ada di pusat kota. Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap di pusat kota ini menimbulkan daya tarik bagi masyarakat untuk bermukim di kawasan tersebut. Perkembangan perkotaan yang begitu pesat di pusat perdagangan, industri dan jasa mengakibatkan kebutuhan akan lahan semakin meningkat. Kebutuhan akan tempat tinggal tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat serta terbatasnya lahan permukiman yang juga menjadi salah satu faktor terbentuknya permukiman kumuh. Sebagaimana umumnya pemukiman ilegal yang cenderung kumuh seringkali identik dengan berbagai kerawanan sosial. Oleh karena itu kebijakan intervensi dari pemerintah dalam mengatasi perkampungan yang kumuh menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak.

Menurut Putro dalam (Kumala, 2014) keberadaan lingkungan kawasan permukiman kumuh membawa permasalahan baru, seperti perkembangan fisik kota yang tidak baik, memberikan efek visual yang jelek, tingkat kesehatan masyarakat yang semakin rendah sebagai akibat dari kondisi permukiman yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dan memberikan dampak sosial dan ekonomi masyarakat yang buruk. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa permukiman kumuh adalah

permukiman yang tidak layak huni karena tidak teratur tata letak bangunan, tingkat kepadatan tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat, sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Permukiman kumuh merupakan permasalahan klasik yang sejak lama telah berkembang di kota-kota besar. Walaupun demikian, permasalahan permukiman kumuh tetap menjadi masalah dan hambatan utama bagi pengembangan kota tak terkecuali di Kota Yogyakarta. Laju perkembangan kota yang semakin pesat membuat pemanfaatan lahan yang semakin kompetitif, sedangkan di sisi lain, perkembangan kota menjadi daya tarik urbanisasi yang pada akhirnya menyebabkan tingginya tingkat permintaan akan tempat tinggal di dalam kota. Jika dicermati, persebaran sebagian besar permukiman Kumuh di Kota Yogyakarta berada pada kawasan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS), mengingat Kota Yogyakarta dilewati 3(tiga) sungai besar yakni Code, Winongo dan Gajahwong. Hampir semua wilayah yang dilewati oleh 3(tiga) sungai tersebut adalah permukiman padat penduduk. Cukup menarik untuk dikaji sebenarnya bagaimana perkembangan permukiman kumuh yang terjadi di daerah perkotaan dari waktu ke waktu. Perkembangan tersebut meliputi perkembangan secara spasial maupun perkembangan kondisi sosial ekonomi penghuni. Dengan mengetahui kecenderungan pertumbuhan permukiman kumuh yang terjadi, maka diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan penanganan permukiman kumuh.

Adapun salah satu program pemerintah untuk mengatasi persoalan permukiman kumuh yaitu Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program yang dilaksanakan secara nasional yang menjadi “platform” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Sumber pembiayaan Program Kotaku berasal dari 4 pinjaman luar negeri lembaga donor, yaitu Bank Dunia (World Bank), Islamic Development Bank, dan Asian Infrastructure Investment Bank. Selain itu kontribusi pemerintah daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun swadaya masyarakat, yang akan menjadi satu kesatuan pembiayaan demi mencapai target peningkatan kualitas penanganan kumuh yang diharapkan.

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan

permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua maksud. Pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. Kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemerintah daerah.

Program lain yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengatasi persoalan permukiman kumuh selain program Kotaku yang dimaksud yaitu Program *EcoDistrict*. Dalam perancangan *EcoDistrict*, penting memiliki gambaran proyek secara global, memahami keterkaitan serta sinergi antar atribut untuk mencapai tujuan. *EcoDistrict* merupakan solusi lokal untuk menjawab isu pembangunan global berkelanjutan yang mencakup persoalan lingkungan, persoalan ekonomi dan sosial. *EcoDistrict* pada umumnya dibangun dengan tiga tujuan utama, yakni 1) menjadi tempat yang aman untuk hidup dan bekerja, berekreasi, dan berinteraksi sosial (kualitas hidup yang tinggi); 2) memiliki sarana dan prasarana, serta pelayanan publik yang baik sehingga mendukung berbagai kegiatan ekonomi dan sosial (efisiensi yang tinggi), serta; 3) memiliki kualitas hidup dan efisiensi yang tinggi yang memenuhi kebutuhan sekarang dan tetap menjaga kemampuan pemenuhan kebutuhan untuk generasi mendatang (ketahanan yang tinggi).

Namun dari keseluruhan wilayah Kota Yogyakarta (14 kecamatan), *EcoDistrict* hanya direncanakan untuk dilaksanakan pada sebagian kawasan Kecamatan Umbulharjo yang meliputi wilayah Kelurahan Warungboto, Pandeyan, dan Giwangan, serta sebagian Kecamatan Kotagede yang meliputi Wilayah Kelurahan Prenggan dan Rejowinangun untuk periode 2017-2024. Berbeda dengan program Kotaku yang telah dilaksanakan dengan baik secara menyeluruh di Kota Yogyakarta, program *Ecodistrict* hingga saat ini masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan, dikarenakan program *Ecodistrict* ini hanya berfokus pada satu daerah yang akan ditangani, serta hanya berfokus pada hasil (*outcome*) bukan pada cara (*method*). Hal ini menunjukkan ketimpangan pelaksanaan pada kedua program tersebut. Atas dasar beberapa hal tersebutlah yang melatarbelakangi penulis untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta tahun 2016-2018.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang pada hakekatnya penelitian ini merupakan penelitian riset yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Dalam metode penelitian kualitatif peneliti juga menggunakan metode pendekatan, serta menganalisa suatu permasalahan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta tahun 2016-2018 dengan cara mewawancarai narasumber yang terlibat langsung dalam proses berjalannya program tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif, data yang didapat akan lebih akurat, mendalam, dan bermakna sehingga tujuan yang ingin dicapai penulis dapat tercapai. Selain itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu wawancara dan dokumentasi. Untuk jenis data yang diambil oleh peneliti yaitu data primer yang didapatkan secara langsung dengan melakukan penelitian oleh pihak yang terkait dan data sekunder didapatkan secara tidak langsung dengan mengumpulkan dokumen, arsip dan informasi pendukung lainnya. Sementara itu untuk teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. Hasil dan Pembahasan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta tahun 2016-2018 dalam penelitian ini akan dianalisis berdasarkan pada indikator-indikator, yaitu sebagai berikut :

A. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Pelaksanaan pada tahun 2016 sampai 2017 menunjukkan bahwa permukiman kumuh di Kota Yogyakarta secara bertahap sudah mulai menurun, hal itu terbukti bahwa program kotaku sangat efektif dalam mengatasi kawasan kumuh. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator pelaksanaan yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi

- a. Kejelasan dan Kesiapan

Menurut Edward III, Van Metter dan Van Horn serta Chema dan Rondinelli (dalam Yuwinanto, 2013: 225) dalam suatu komunikasi terdapat hal yang penting yaitu kejelasan, karena jika tidak ada kejelasan maka program yang direncanakan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan. Kejelasan dan kesiapan koordinasi dalam penanganan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta melalui 3 tahap meliputi (1) Tahap Pemerintah Kota, (2) Tahap Pemerintah Provinsi, dan (3) Tahap Pemerintah Pusat. Dari ketiga tahapan ini, masing-masing memiliki peran yang dijalankan sesuai bidangnya masing-masing. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta KOTAKU melakukan penanganan permukiman mengacu pada 6 (enam) indikator yang ditangani. Diantaranya meliputi (1) Drainase, (2) Tata bangunan yang tidak teratur, (3) Limbah, (4) Jalan lingkungan, (5) Proteksi kebakaran dan (6) Persampahan. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Bapak Sigit Setiawan, ST., M.Eng dalam wawancaranya :

“...permukiman kumuh di Kota Yogyakarta lebih dari 80% berada di pinggir sungai. Dalam sisi perencanaan sudah dianggap berhasil karna dari kawasan sungai winongo, sungai code dan sungai gajah wong sebagian besar sudah memiliki komunitas seperti Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA), Pemerti Code dan Forsidas Gajah Wong. Dari sisi pemberdayaan komunitas terhadap masyarakat pada spot-spot tertentu sudah berhasil, sehingga pada sisi perencanaan Dinas PU hanya mengikuti alur yang sudah ditentukan oleh komunitas serta masyarakat”.

Adapun jumlah permukiman kumuh yang menurun secara bertahap tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Jumlah Kawasan Kumuh di Kota Yogyakarta

NO	Kota/Kabupaten	Hektare		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Kota Yogyakarta	278,7 ha	269,4	106 ha

Sumber : Dinas PU Kota Yogyakarta

Pada tahun 2015 sudah ada *baseline* berbasis RW dan RT, sehingga pada tahun 2016 Dinas PU dan KOTAKU sudah menetapkan beberapa daerah permukiman kumuh yang ada di Kota Yogyakarta dengan berlandaskan pada *baseline* tersebut, kemudian untuk eksekusinya dilakukan secara perlahan pada tahun berikutnya. Karena perencanaan sudah berkomunikasi dan melibatkan masyarakat sehingga pada tahap pelaksanaan tidak banyak mengalami kendala, sehingga masyarakat sudah menerima mengenai apa yang telah diputuskan untuk menangani permasalahan permukiman kumuh tersebut. Kemudian pada tahap monitoring dan evaluasi semua pihak yang terkait terjun ke lapangan, baik dari Dinas PU, KOTAKU, Dinas Kebakaran dan Bappeda. Karena dalam permasalahan permukiman kumuh tersebut ada pembagian tugas antara pemerintah kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pada tahap pelaksanaan dari 3 (tiga) pihak tersebut memiliki tim sendiri-sendiri, sehingga pada saat salah satu tim tersebut masuk tidak ada kesalahpahaman karena sudah dilakukan diskusi terlebih dahulu agar tidak terjadi tumpang tindih antar kegiatan yang dilakukan, oleh karena itu dari tahun 2016 sampai 2018 semua program yang dijalankan dari pemerintah kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dapat berjalan dengan lancar karena sudah di komunikasikan terlebih dahulu antar pihak terkait.

b. Tingkat Pemahaman Pelaksana

Tingkat pemahaman pelaksana dalam pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta sudah baik. Terlihat jelas dari penanganan permukiman dan pertanggungjawaban yang dilakukan, seperti membuat laporan yang kemudian memonitoring dan mengevaluasi secara berkala di lapangan seperti dilakukan dalam program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan penanganan permukiman kumuh juga dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan kepedulian masyarakat yang cerdas dalam menjaga kesehatan lingkungan permukiman masing-masing. Kebersihan dan kreativitas masyarakat menjadi faktor utama dalam mewujudkan kesehatan lingkungan permukiman yang bersih dan nyaman. Swadaya masyarakat dengan hubungan komunitas yang sangat erat akan membentuk suatu institusi warga yang mampu menciptakan permukiman dan lingkungan yang selaras, serasi dan seimbang, dengan tata kelola yang baik sehingga akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya.

2. Sumberdaya

a. Anggaran

Sumber dana dalam penanganan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota, dan juga bersumber dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) baik milik negara maupun milik swasta. Sumber dana yang berasal dari APBD difokuskan untuk tata bangunan atau rumah yang tidak layak huni.

Sedangkan bantuan yang diberikan dari CSR lebih di fokuskan kepada rumah yang tidak layak huni. Kemudian, dana yang telah diperoleh dari Pemerintah Pusat ditangani oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat dan dana yang diperoleh dari Pemerintah Kota

ditangani oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang dibentuk oleh Walikota Kota Yogyakarta. Baik dana yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota, dana tersebut langsung masuk kepada masyarakat yang tersebar disetiap kelurahan. Kemudian BKM dan LPMK mensosialisasikan kepada masyarakat. Sedangkan, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman dalam proses pelaksanaan program dan pekerjaan juga ikut mensosialisasikan. Akan tetapi, jika ada sosialisasi secara terus menerus, BKM dan LPMK yang akan menangani.

b. Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Dinas PU Kota Yogyakarta dinilai sudah cukup baik dalam melakukan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh, hal tersebut dapat dilihat dari luas kawasan kumuh yang menurun secara bertahap. Komunitas maupun penduduk yang peduli terhadap pengentasan permukiman kumuh pun juga dimanfaatkan dengan baik oleh Dinas PU sebagai pendukung keberhasilan program Kotaku. Program Kotaku yang diawali dengan proses penyusunan Baseline 100-0-100 di Kota Yogyakarta yang dilakukan sejak Tahun 2015, telah melibatkan ribuan masyarakat dari berbagai kalangan, di antaranya adalah pengurus wilayah (RT/RW), perangkat kelurahan, relawan, pengurus BKM, maupun LPMK.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas PU dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan pemberdayaan manusia yang diharapkan dapat secara tidak langsung berpengaruh pada kondisi permukiman yang lebih layak huni. Dinas PU memanfaatkan potensi Sumber Daya Manusia dengan melakukan pelatihan keterampilan kepada masyarakat seperti pelatihan pembuatan kerajinan tangan maupun pengolahan industri makanan dimana dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, pelatihan ini dapat

memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dari lingkungan sekitar dan hal ini tentu saja dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat tentunya akan berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat. Semakin sejahtera seseorang tentunya akan membuat keinginan untuk hidup layak semakin tinggi. Keinginan untuk hidup layak ini menyebabkan masyarakat ingin hidup dan tinggal di tempat yang mempunyai lingkungan lebih baik.

c. Fasilitas

Kebutuhan akan papan bagi masyarakat dikawasan pusat kota sebagai suatu kebutuhan dasar, sementara pemenuhan sarana dan prasarana pada suatu lingkungan permukiman seharusnya dapat memenuhi kriteria perencanaan yang meliputi : Sarana Pendidikan, Sarana kesehatan, sarana peribadatan, pelayanan umum dan *Open space* (ruang terbuka) Prasarana Jalan (baik lokal atau lingkungan), saluran air bersih, Drainase, tempat pembuangan sampah, serta jaringan listrik dan jaringan telepon. Keberadaan lingkungan permukiman sangat dipengaruhi adanya proses urbanisasi sehingga migran yang masuk ke daerah kawasan pusat kota secara spontan membutuhkan permukiman, dimana pertumbuhan lingkungan permukiman sangat cepat dan tidak dapat terbendung lagi, akibatnya berdampak pada kebutuhan akan perumahan tidak dapat dihindari.

Kegigihan penataan permukiman di bantaran sungai itu menjadikan beberapa lokasi di DIY sebagai percontohan bantaran sungai nasional. Pemerintah Provinsi DIY, telah merancang program penguatan sungai yang sifatnya kondisional. Pembangunan tanggul sungai juga dimanfaatkan untuk pejalan kaki dan ruang terbuka hijau dengan lebar sekitar 3 meter. Sungai menjadi bermanfaat bagi masyarakat terutama untuk konservasi air. Adapun salah satu fasilitas yang tersedia di daerah permukiman penduduk dapat dilihat pada Gambar berikut :



Gambar Ruang terbuka hijau publik di Kecamatan Gondomanan

Secara umum, kebijakan dan strategi pengembangan dalam sarana dan prasarana Kota Yogyakarta meliputi :

1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi yang berlokasi di Kecamatan Umbulharjo, kawasan yang merata dan berhierarki, dimana strateginya adalah: Menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitar Kota Yogyakarta. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan Kota Yogyakarta agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh Kota Yogyakarta, dimana strateginya terdiri dari: Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, dan udara di seluruh wilayah Kota

Yogyakarta dan wilayah sekitarnya. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi, terutama di kawasan yang masih belum terjangkau pelayanan telekomunikasi di wilayah Kota Yogyakarta. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Mendukung pengembangan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi serta mewujudkan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi nasional.

3. Disposisi

a. Tindakan Partisipasi Pemerintah

Penataan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta ditargetkan semakin terarah setelah peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di tetapkan. Keberadaan peraturan daerah ini memiliki arti penting bagi pemerintah dan juga masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang terdampak langsung dalam penataan permukiman kumuh. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh tersebut juga akan lebih memberikan kepastian dan tanggung jawab pemerintah dalam penataan permukiman kumuh meskipun pada saat ini penataan tersebut sedang berjalan.

Kemudian peraturan daerah itu juga sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak karena penataan permukiman kumuh mengedepankan partisipasi masyarakat dan memperhatikan hak-hak masyarakat yang terdampak. Dengan demikian program penataan kawasan kumuh yang sudah direncanakan oleh pemerintah dapat

diimplementasikan dengan baik sehingga luasan kawasan kumuh terus berkurang dari waktu ke waktu dan pemerintah juga akan terus mengupayakan agar kawasan kumuh yang sudah ditata tidak menjadi kumuh lagi.

b. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana dalam mengimplementasikan program penanganan permukiman kumuh memiliki komitmen bahwa program yang dilakukan sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya walaupun secara bertahap. Hal itu terlihat dari program yang dilakukan selama melaksanakan program penanganan permukiman kumuh. Selain itu, terlihat dari cara kerjasama dengan pihak swasta, 3 (tiga) komunitas dan masyarakat sekitar.

Kerjasama diantara elemen-elemen yang terkait bertujuan agar semuanya berjalan dengan maksimal sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Direktorat Jendral Cipta Karya membuat salah satu langkah mewujudkannya dengan menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui Program Kota tanpa Kumuh (KOTAKU). Program merupakan upaya strategis dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100 di perkotaan pada tahun 2016-2020.

Pada program KOTAKU diharapkan Pemerintah Daerah sebagai nahkoda dalam penanganan permukiman kumuh dan menyiapkan masyarakat sebagai subyek pembangunan melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Salah satu daerah yang sudah di revitalisasi yaitu sepanjang bantaran Sungai Code, revitalisasi yang dilakukan berupa pembentukan wisata pedestrian, pembentukan wisata kampung dan wisata kampung edukasi. Tujuan dilakukannya revitalisasi guna menunjang perekonomian masyarakat sekitar, dalam upaya

meningkatkan potensi wisata yang ada di Sungai Code, masyarakat yang berada di sekitaran ekowisata di Sungai Code memanfaatkan potensi kuliner lokal, kerajinan tangan dan pembuatan batik untuk meningkatkan pendapatan. Salah satu daerah yang memanfaatkan potensi tersebut adalah masyarakat yang ada di pedestrian Code Gumreget. Masyarakat sekitar sebagian besar membuka usaha kuliner lokal seperti soto, gudeg, gado-gado dan masih banyak lagi kuliner lainnya yang disediakan di kawasan pedestrian sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk melihat hasil revitalisasi yang ada dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar Area pejalan kaki/pdestrian code gumreget

Jadi dapat dilihat bahwa kolaborasi pada program KOTAKU perlu direalisasikan bukan hanya diwacanakan, semua elemen harus saling berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan agar dapat mengurangi luas permukiman kumuh di Kota Yogyakarta pada tahun 2019. Sikap yang baik oleh pemerintah dalam pelaksanaan program pengentasan permukiman kumuh juga ditunjukkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta yang memiliki komitmen untuk tetap melanjutkan program Kotaku meskipun program tersebut dari pemerintah pusat berakhir pada Tahun 2019. Pemerintah menganggap bahwa program Kotaku tidak hanya digunakan sebagai pengentasan permukiman kumuh

saja, melainkan juga untuk menjaga Kota Yogyakarta sehingga tidak muncul lagi permukiman kumuh yang baru.

4. Struktur Birokrasi

a. Standar Operational Procedures (SOP)

Struktur birokrasi merupakan unsur yang selalu melekat pada sebuah program atau kebijakan pemerintah, dengan kata lain struktur birokrasi unsur yang sangat penting dari kebijakan pemerintah, struktur birokrasi ini berperan dalam proses pembuatan kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini struktur birokrasi merupakan salah satu penentu pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta. Jika struktur biokrasinya mengalami kesalahan pada posisi jabatan berarti pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh tidak akan berjalan dengan baik. Kesalahan penempatan jabatan atau posisi sangat berpengaruh bagi kinerja pegawai.

Mekanisme prosedur yang digunakan dalam penanganan permukiman kumuh dari tingkat Kota Yogyakarta dilaksanakan dalam empat tahap yang berlandaskan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta, Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Yogyakarta Berhati Nyaman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang, Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 216 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Keempat tahap tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Tahap Persiapan:
- 2) Tahap Perencanaan:
- 3) Tahap Pelaksanaan: dan
- 4) Tahap Keberlanjutan.

B. Faktor Pendukung

1. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Secara umum tujuan pengembangan sumber daya manusia tentu agar individu, organisasi maupun juga sistem yang ada dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari individu maupun organisasi tersebut. Kalau kita kaitkan dengan program, tentunya mengacu pada tujuan Program KOTAKU, yaitu meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan, dengan tujuan antara :

- a. Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 (nol) Ha.
- b. Terbentuknya Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan kumuh yang berfungsi dengan baik.
- c. Tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- d. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.
- e. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Pengembangan SDM sangat menekankan adanya keterlibatan seluruh komponen organisasi secara kesederajatan dan adanya dialog

terbuka untuk bersepakat mencapai tujuan sasaran organisasi. Sebuah proses kapasitas yang efektif harus mendorong partisipasi oleh semua pihak yang terlibat. Kebersamaan mengembangkan SDM juga pada akhirnya akan mengevaluasi target capaian yang pernah ada pada masa sebelumnya, dan menjadi perbaikan pengembangan kapasitas berikutnya untuk melihat sisi mana yang membutuhkan penguatan, hal mana yang mesti diprioritaskan, dan dengan cara dan metode apa pencapaian target akan dilakukan.

Adapun kualitas sumber daya manusia tersebut dapat diukur dari pendidikan, sosial dan ekonomi, 3 hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel Kualitas Sumber Daya Manusia

No	Prioritas	Penekanan	Sasaran
1	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan aksesibilitas pendidikan - Peningkatan daya saing pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Aksesibilitas pendidikan meningkat - Daya saing pendidikan meningkat
2	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerataan kesejahteraan - Distribusi pendapatan masyarakat - Pengembangan budaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemiskinan masyarakat menurun - Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
3	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan daya saing ekonomi - Perluasan kesempatan kerja - Peningkatan kepariwisataan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan masyarakat meningkat - Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun - Kunjungan wisatawan meningkat - Lama tinggal wisatawan meningkat

Sumber: Dinas PU Kota Yogyakarta

2. Kerjasama Pemerintah Kota dengan Pihak Lain dalam Pencegahan Permukiman kumuh

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah kota dengan swasta sudah berjalan dengan baik dan maksimal, terlihat dari jumlah kawasan kumuh yang berkurang setiap tahunnya. Meskipun belum sepenuhnya tertangani tetapi pemerintah beserta swasta dan masyarakat akan terus mengupayakan agar Kota Yogyakarta terbebas dari permasalahan tentang permukiman kumuh. Baiknya kerjasama oleh pemerintah dengan pihak lain juga ditunjukkan dengan keterlibatan para masyarakat dalam pelaksanaan program Kotaku. Proses penyusunan Baseline 100-0-100 di Kota Yogyakarta yang dilakukan sejak Tahun 2015, ribuan masyarakat dari berbagai kalangan turut membantu mensukseskan pelaksanaan program tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kerjasama antara pemerintah dengan pihak lain dalam pencegahan dan pengentasan kawasan kumuh serta adanya komunikasi yang baik.

Fungsi dari komunikasi sangatlah penting agar semua pihak dapat mengetahui apa yang akan terjadi dalam pelaksanaan program penanganan dan pencegahan permukiman kumuh. Pada saat program tersebut berjalan dengan baik maka masyarakat dapat merasakan manfaatnya, mulai dari keadaan lingkungan yang rapih dan bersih, aman, harmonis dan berkelanjutan. Sehingga masyarakat hanya perlu merawat lingkungannya sendiri pada saat pencegahan permukiman kumuh sudah selesai dilakukan. Berdasarkan pendapat dari Bapak Sigit Setiawan, ST., M.Eng bahwa :

“...terkait KOTAKU, itu memang ada bantuan dari World Bank, programnya dan yang melakukan pinjaman itu dari pemerintah pusat jadi kita tinggal pelaksanaannya saja, kalau program KOTAKU itu di mulai dari tahun 2016, isu kumuh baru dimulai atau masuk RPJMN Cipta Karya 2015 kemudian kegiatannya berjalan dengan nama kumuh. Sebelumnya ada juga NOSSP dan PNPM, sebenarnya mekanismenya sama cuma dulu belum dengan SK Walikota, kan dulu disetiap kelurahan ada PNPM tersebut”.

Dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah menyadari perannya sebagai fasilitator bagi masyarakat, dan masyarakat

merupakan tumpuan dari program pengentasan permukiman kumuh, sehingga baik pemerintah maupun masyarakat harus memiliki kerjasama yang baik. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dan masyarakat telah melakukan kerjasama dengan baik dalam upaya mengatasi permasalahan permukiman kumuh. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kontribusi masyarakat dalam berbagai kegiatan atau pelaksanaan program, yang berakibat pada semakin berkurangnya kawasan permukiman kumuh yang ada dari tahun ke tahun.

3. Kejelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2011 menjelaskan Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan. Negara juga bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta keswadayaan masyarakat. Penyediaan dan kemudahan perolehan rumah tersebut merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tidak hanya melakukan pembangunan baru, tetapi juga melakukan pencegahan serta pembenahan perumahan dan kawasan permukiman yang telah ada dengan melakukan pengembangan, penataan, atau peremajaan lingkungan hunian perkotaan atau perdesaan serta pembangunan kembali terhadap perumahan kumuh dan permukiman

kumuh. Untuk itu, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perlu dukungan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah, lembaga pembiayaan, dan/atau swadaya masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan permukiman secara menyeluruh dan terpadu.

Berlandaskan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta berhasil menekan angka pertumbuhan permukiman kumuh dari tahun ke tahun. Dalam menangani permasalahan permukiman kumuh, Dinas PU melihat terlebih dahulu mana yang harus di prioritaskan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan yang dilakukan setiap tahunnya. Karena pada tahun berikutnya Dinas PU harus mengurus daerah kumuh yang berada di daerah lain agar Kota Yogyakarta bisa terbebas dari permukiman kumuh.

C. Faktor Penghambat

1. Minimnya Anggaran dalam Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh

Program penanganan permukiman kumuh adalah program yang dilaksanakan secara kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota, kecamatan hingga kelurahan dan masyarakat. Namun penganggaran yang berasal dari APBD Kota ataupun dari pihak Kecamatan untuk penanganan permukiman kumuh belum dianggarkan. Sehingga kegiatan peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman kumuh di tingkat kelurahan didukung oleh dana stimulan yang akan dialokasikan. Proses perencanaan anggaran yang sering memakan waktu lama dan menyebabkan keterlambatan pada pengesahannya menjadikan target realisasi anggaran tidak tercapai. Kebijakan yang berubah-ubah serta koordinasi antar instansi/lembaga yang kurang solid juga memberikan dampak pada realisasi anggaran.

Faktor perencanaan juga seringkali mengganggu penyerapan anggaran. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran,

seringnya terjadi mutasi pejabat pengelola keuangan, serta seringnya terabaikan jadwal perencanaan anggaran yang ditetapkan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sigit Setiawan, ST., M.Eng bahwa :

“... harus ada kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota. Jadi di satu kawasan/permukiman walaupun itu kewenangan dari provinsi tetapi tidak harus ditangani oleh provinsi tetapi pusat juga bisa masuk, kota, CSR kalau ada banyak program yang masuk di satu lokasi yang dengan harapan dapat tertangani secara cepat dan maksimal tetapi yang harus diperhatikan program tersebut jangan sampai tumpang tindih sudah dilakukan oleh provinsi jangan sampai dilakukan oleh pusat. Agar dapat menghemat anggaran dan dapat di gunakan seperlunya saja, bukan malah digunakan untuk hal yang tidak seharusnya”.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu penghambat pada program pengentasan permukiman adalah proses dan prosedur perencanaan anggaran yang sering memakan waktu lama dan menyebabkan keterlambatan pada pengesahannya menjadikan target realisasi anggaran tidak tercapai. Hal tersebut kemudian menimbulkan minimnya anggaran yang diterima untuk pelaksanaan program dan tidakdapatnya anggaran terserap penuh bagi program-program yang telah diusulkan.

2. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan di muka bumi ini adalah karena faktor pendidikan. Jika dihubungkan dengan tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat penanganan dan pencegahan, maka kenyataan menunjukkan adanya hubungan yang erat. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan, baik yang dilakukan pemerintah maupun yang merupakan swadaya masyarakat. Melalui pendidikan yang tinggi itulah kemudian mereka mengerti tentang arti penting yang dilaksanakan dan mereka pada umumnya merasa senang terlibat dalam kegiatan tersebut, akan tetapi sebaliknya jika masyarakat mempunyai pendidikan yang

rendah, maka mereka sulit untuk mengerti apa dan bagaimana pentingnya penanganan dan pencegahan yang dilaksanakan itu.

Hal ini terlihat jelas dari tingkat pendidikan bahwa masyarakat turut berpengaruh terhadap partisipasinya dalam kegiatan yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi pula partisipasinya dalam kegiatan, khususnya dalam pemberian ide-ide/pikiran. Kemudian semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin berkurang pulalah tingkat partisipasinya dalam bentuk tenaga, hal itu dikarenakan adanya suatu pekerjaan tertentu yang tidak dapat ditinggalkan, jika dibandingkan dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah maka dapat dilihat dengan jelas meskipun mereka tidak dapat berpartisipasi dalam bentuk pemberian saran/ide tetapi mereka lebih aktif berpartisipasi dalam bentuk pemberian tenaga. Berdasarkan pendapat dari Bapak Sigit Setiawan, ST., M.Eng bahwa :

“... oleh karena itu pemerintah sangat berharap sekali kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan, baik itu dari Dinas PU, Bina Marga, Bappeda dan Komunitas. Agar pemerintah dapat mengetahui hal apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga tidak banyak terjadi kekurangan dalam penanganan dan pencegahan permukiman kumuh. Pemerintah mengharapkan masyarakat dapat mengikuti pada semua tahap, baik itu dari perencanaan, pelaksanaan serta tahap monitoring dan evaluasi. Karena jika masyarakat mengikuti semua tahapan tersebut maka semua program dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan”.

Dengan demikian disimpulkan bahwa adanya tingkat pendidikan yang rendah pada masyarakat, menimbulkan minimnya kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Hal tersebut kemudian berdampak pada minimnya partisipasi masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah pada setiap pelaksanaan program pengentasan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta.

3. Pola Pikir Masyarakat

Latar belakang pendidikan masyarakat yang rendah berdampak pada ketidakmampuan mereka untuk ikut bersaing dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Artinya pola pikir masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi

keluarga dan pola pikir mereka dalam memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan juga terabaikan. Mengacu pada peranan pendidikan secara umum yaitu Pendidikan berperan untuk bimbingan yang di berikan seseorang pada orang lain terhadap sesuatu hal agar mereka dapat memahami.

Selain itu gaya hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya membuat kondisi lingkungan menjadi kotor, hal ini timbul akibat kurangnya koordinasi baik antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya, pemerintah setempat dengan masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan sosial untuk menjaga dan membersihkan lingkungan sekitar. Melihat kondisi sosial masyarakat di kawasan permukiman kumuh, perlu kiranya dilakukan upaya-upaya, berupa sosialisasi untuk memberikan pemahaman pada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Sarana penunjang kebersihan lingkungan yang kurang memadai juga menjadi pemicu buruknya kondisi lingkungan permukiman kumuh, untuk dapat menilai bahwa suatu permukiman sehat atau tidak, perlu didasarkan pada karakteristik daerah permukiman yang merupakan standar yang telah disepakati.

Sarana kebersihan lingkungan yang kurang memadai tersebut sangat berpotensi memperburuk kondisi lingkungan karena daya tampung fasilitas kebersihan seperti tempat pembuangan sampah terdekat (TPST) dan mandi cuci kakus (MCK) tidak seimbang dengan jumlah warga yang setiap harinya membuang sampah dan kebutuhan warga akan air untuk mandi, mencuci, dan membuang tinja. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sekitar baik dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan ataupun kontribusi dalam memberikan pemahaman dan contoh mengenai bentuk pola permukiman yang baik dan rapi.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta, peneliti menyimpulkannya kedalam beberapa bagian. Sehingga untuk mempermudah dalam

menyimpulkannya, peneliti membagi bagian kesimpulan tersebut berdasarkan dengan beberapa indikator. Adapun indikator yang digunakan ada 3 (tiga) yaitu implementasi, faktor pendukung dan faktor penghambat. Dan dapat dilihat pada tahap perencanaan sudah berjalan dengan baik, maka pada saat pelaksanaan semuanya dapat berjalan dengan baik pula, oleh karena itu kawasan kumuh di Kota Yogyakarta semakin menurun dari tahun ke tahun.

Kemudian pada faktor pendukung dalam pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh sudah berhasil menciptakan kualitas dan kuantitas sumberdaya dengan baik. Dalam hal kerjasama, pemerintah banyak melakukan kerjasama dengan pihak lain, tujuan dilakukannya kerjasama itu agar dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam hal ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain kepada masyarakat yang tinggal di daerah permukiman kumuh. Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2011 juga menjamin mengenai kehidupan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan penataan pada permukiman kumuh dimulai dari pemugaran, peremajaan dan pemukiman kembali.

Kemudian pada faktor penghambat dalam pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh anggaran yang minim sudah menjadi hal yang biasa, karena pada tahap perencanaan, disitu sudah ditetapkan anggaran yang akan digunakan akan tetapi pada saat anggaran itu sudah keluar terkadang ada yang kurang. Apabila anggaran yang keluar tidak sesuai dengan kebutuhan maka Dinas PU mengatasi masalah tersebut dengan penanganan skala prioritas. Partisipasi masyarakat yang masih rendah banyak dijumpai, hal itu biasanya dikarenakan faktor pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Biasanya masyarakat yang berpendidikan rendah dan penghasilannya rendah enggan untuk berpartisipasi, dan pada saat musyawarah terkadang sering tidak hadir. Kemudian hambatan yang terakhir ada pada pola pikir masyarakat, dalam hal membuang sampah terkadang masih sembarangan, oleh karena itu hal tersebut dapat memicu munculnya kawasan kumuh. Sehingga Pemerintah diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat, meskipun merubah pola pikir itu sangat sulit tetapi dalam hal ini merupakan sebuah kewajiban agar masyarakat dapat mengerti mengenai lingkungan

B. Saran

1. Kepada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta diharapkan dapat mempertahankan kinerjanya sehingga dapat membantu masyarakat hidup dengan layak, mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai, fasilitas sanitasi dan air bersih, memiliki tempat tinggal dan penghasilan yang cukup sehingga permasalahan permukiman kumuh dan kawasan kumuh dapat dituntaskan meskipun secara bertahap.
2. Kepada masyarakat diharapkan dapat lebih antusias lagi dalam menangani permukiman kumuh, baik itu dalam proses perencanaan, sosialisasi dan musyawarah masyarakat memiliki kebebasan berpendapat. Jadi tidak perlu membeda-bedakan dengan yang lain hanya karena pendidikan, pekerjaan dan pendapatan, karena didalam suatu lingkungan yang sehat harus ada kerjasama antar masyarakat sehingga dapat membantu Pemerintah Kota Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustinus, Leo. (2006). *Politik dan Kebijakan publik*. Bandung: AIPI.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suranto. (2014). *Implementasi Kebijakan Otonomi Pelayanan Pendidikan dalam buku Manajemen dan Kebijakan Birokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryana. (2009). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal

- Kumala, Triharti. (2014). *Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai Di Kecamatan Sungai Raya*. Universitas Tanjungpura. Pontianak. Jurnal Teknik Sipil Volume 11, Nomor 1.
- Uar, Eka Dahlan. (2016). *Strategi dan Tantangan Penanganan Kawasan Kumuh Di Kota Ambon*. Jurnal Fikratuna, Volume 8, Nomor 2.
- Wimardana, Abi Syarwan dan Rulli Pratiwi Setiawan. (2016). *Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belitung Selatan, Kota Banjarmasin*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya. Jurnal Teknik ITS, Volume 5, Nomor 2.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Agenda Pembangunan Nasional.
- Surat Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 216 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kota Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Website

- Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan. (2017). *Eco District Development Plant*. Retrieved Desember 4, 2018, from <http://bappeda.jogjakota.go.id/menu/baca/14/>.
- Statistik, Badan Pusat. (2017). *Yogyakarta Dalam Angka 2017*. Retrieved December 4, 2018, from <http://yogyakarta.bps.go.id>.